

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
DALAM PROSES DIVERSI ANAK
DI BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PEKALONGAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:
ADHI NURCAHYO
NIM. 5119001

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
DALAM PROSES DIVERSI ANAK
DI BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PEKALONGAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

ADHI NURCAHYO
NIM. 5119001

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.
NIP. 19750220 199903 2 000

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M. Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADHI NURCAHYO

NIM : 5119001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PROSES DIVERSI ANAK DI BALAI
PEMASYARAKATAN KOTA PEKALONGAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PROSES DIVERSI ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PEKALONGAN” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2022

yang menyatakan



ADHI NURCAHYO

NIM 5119001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c. q. Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : ADHI NURCAHYO
NIM : 5119001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PENDEKATAN Keadilan Restoratif
DALAM PROSES DIVERSI ANAK DI BAPAS
KOTA PEKALONGAN

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W. b.

Pembimbing II,

Pekalongan, 9 Oktober 2022

Pembimbing I





Prof. Dr. H. Ade Bedi Rohayana, M. Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005



Dr. Hj. Shinta Dewi R., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 000

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : ADHI NURCAHYO
NIM : 5119001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PENDEKATAN Keadilan Restoratif dalam
Proses Diversi Anak di Bapas Kota
Pekalongan

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Shinta Dewi R., M.H.		10/12 10
2	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.		11/10-22

Pekalongan, 14 Oktober 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Ali Trigiyatno, M. Ag.
NIP. 197610162002121000



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan tesis saudara:

Nama : ADHI NURCAHYO

NIM : 5119001

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PROSES
DIVERSI ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KOTA
PEKALONGAN

Pembimbing : 1. Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.
2. Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M. Ag.

yang telah diujikan pada hari Senin, 30 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 02 November 2022

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,


Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.
NIP. 19850405 201903 1 007


Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Anggota,

Penguji Utama,


Dr. AHMAD TAUFIQ, M.Pd.I.
NIP. 19860306 201903 1 003


Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

Direktur,


Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PROSES DIVERSI
ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PEKALONGAN

Nama : ADHI NURCAHYO
NIM : 5119001
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.

()

Sekretaris :
Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.

()

Penguji Utama :
Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

()

Penguji Anggota :
Dr. AHMAD TAUFIQ, M.Pd.I.

()

Diuji di Pekalongan pada tanggal 30 Oktober 2022

Waktu : Pukul 16.00-17.00 wib
Hasil/ nilai : 81 / A-
Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نزل = *nazzala*

بهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti: ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk,,,

- Untuk ayah dan bundaku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
- Isteriku yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.
- Anak-anakku yang aku sayangi yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.
- Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
- Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
- Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
- Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudera ilmu yang maha luas

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6).

ABSTRAK

ADHI NURCAHYO, NIM. 5119001. 2022. PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PROSES DIVERSI ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PEKALONGAN. Tesis Magister Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. Hj.Shinta Dewi Rismawati, M.H. (2) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Diversi Anak

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan, termasuk di dalamnya perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Sebelum pendekatan keadilan restoratif berkembang, para aparat hukum telah memiliki wewenang yang disebut dengan diskresi. Wewenang diskresi tersebut menjadi instrumen efektif untuk melakukan pengalihan (diversi) dalam perkara anak sehingga efek negatif dari sistem peradilan pidana terhadap anak dapat dihindari.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?. (2) Mengapa Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan memilih dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui : interview, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya deskriptif dengan tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan: Pertama, Pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak, pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum, pendekatan dengan menggunakan atau berpatokan pada sistem peradilan pidana semata, pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman, pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif. Kedua, Alasan Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan memilih dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak adalah mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban, memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga, memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

ABSTRACT

ADHI NURCAHYO, NIM. 5119001. 2022. *RESTORATIVE JUSTICE APPROACH IN THE DIVERSION PROCESS OF CHILDREN IN BAPAS, PEKALONGAN CITY*. Master's Thesis on Islamic Family Law, Postgraduate Program UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: (1) Dr. Hj.Shinta Dewi Rismawati, M.H. (2) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.

Keywords: Restorative Justice, Child Diversion

The settlement of criminal cases using a restorative approach is basically focused on efforts to transform the mistakes made by the perpetrators with remedial efforts, including improving relations between parties related to the incident. Before the restorative justice approach developed, law enforcement officials had an authority known as discretion. This discretionary authority becomes an effective instrument for taking action (diversion) in children's cases so that the effects of the justice system on children can be avoided.

The formulation of the research problem is: (1) How is the approach of restorative justice in the child diversion process carried out by the Pekalongan City Penitentiary?. (2) Why did the Pekalongan City Penitentiary choose and apply a restorative justice approach in the child diversion process?.

This type of research is a research with a qualitative approach and analyzed using a qualitative descriptive method. Collecting data through: interviews, observation and documentation. The data analysis is descriptive with three paths, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

This study resulted in the findings: First, the Restorative Justice Approach in the child diversion process carried out by the Pekalongan City Penitentiary is an approach that is the achievement of child welfare, a welfare approach with legal intervention, an approach using or relying on the justice system alone, an educational approach in giving punishment, a retributive approach to punishment. Second, the reason why the Pekalongan City Penitentiary chooses and applies a restorative justice approach in the child diversion process is to encourage children to take responsibility for their actions, to provide opportunities for children to make up for mistakes made by doing for the victim, to provide opportunities for children to be able to maintain a relationship with the victim. families, providing opportunities for reconciliation and healing in communities that have been harmed by criminal acts.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpah curahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PROSES DIVERSI ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PEKALONGAN" sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Pekalongan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan sekaligus sebagai pembimbing II.
3. Ibu Dr. Hj. Dewi Shinta Rismawati, M.H. selaku pembimbing I yang berkenan membimbing penulis hingga akhir penelitian.
4. Kepala Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan dan segenap jajaran staff Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan, serta pihak-pihak lain yang atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
5. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya istri dan anak-anaku tercinta yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
7. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin menyusun Tesis ini, namun jika ditemukan kekeliruan, kesalahan dan tidak sempurnaan oleh pembaca, maka penulis menerima sumbang pikir dan koreksi dalam menyempurnakan Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Oktober 2022

Penulis,



ADHI NURCAHYO

NIM. 51190011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS	v
PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vii
TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	40
G. Sistematika Pembahasan	47
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN RESTORATIF, DIVERSI DAN ANAK	49
A. Keadilan Restoratif	49
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	49
2. Konsep Keadilan Restoratif.....	52
3. Prinsip Keadilan Restoratif.....	54
4. Dasar Penerapan Keadilan Restoratif.....	58
B. Diversi	61
1. Pengertian Diversi	61
2. Tujuan Diversi	64
3. Syarat Diversi	66
4. Proses Pelaksanaan Diversi	67
5. Pihak Yang Terkait Dalam Proses Diversi.....	70
C. Anak	73
1. Pengertian Anak	73
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	76
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	80

BAB III	KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI ANAK DI BAPAS KOTA PEKALONGAN	84
	A. Profil Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	84
	1. Sejarah Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	84
	2. Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan...	87
	3. Fungsi dan Tugas Pokok Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	87
	4. Visi, Misi, Tata Nilai dan Moto Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	89
	5. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	92
	6. Keadaan Sarana dan Prasarana Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	92
	7. Keadaan Perkara Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	94
	B. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Proses Diversi Anak yang Dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	95
	C. Alasan Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan Memilih dan Menerapkan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Proses Diversi Anak	101
BAB IV	ANALISIS KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PEKALONGAN	104
	A. Analisis Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Proses Diversi Anak Yang Dilakukan Oleh Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	104
	B. Analisis Alasan Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan Memilih dan Menerapkan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Proses Diversi Anak	120
BAB V	PENUTUP	130
	A. Kesimpulan.....	130
	B. Saran-Saran	131
	DAFTAR PUSTAKA	133
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	137
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan Tahun 2021	5
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu yang Relevan	18
Tabel 3.1	Keadaan Sarana dan Prasarana Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan Tahun 2022.....	93
Tabel 3.2	Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan Tahun 2021	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	38
Gambar 1.2 Proses Analisis Data	46
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. ...	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Catatan Lapangan / Field Note

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut. Hak dan kewajiban yang sama-sama digadagadag oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Di mana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang tertera di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan”. (Q.S An-Nisa: 135).

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa sangatlah sukar ketika ketidakadilan tidak diterapkan dalam kehidupan, karena kehidupan bermasyarakat dengan strata sosial yang berbeda juga menentukan kebermaknaan keadilan. Semua manusia akan saling mencurigai dan tidak percaya. Meskipun dalam prakteknya keadilan yang dimaknai setiap orang sangatlah berbeda. Namun keadilan harus ditegakkan, terkhusus bagaimana agama Islam mengajarkan konsep keadilan kepada ummatnya.

Pendekatan keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem hukum pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan dari masyarakat dan korban yang merasa disisihkan dengan hukum pidana yang ada sekarang ini. Saat ini tengah berkembang suatu konsep baru yang dianggap memenuhi rasa keadilan secara menyeluruh. Konsep tersebut dikenal dengan pendekatan "*Restorative justice*" atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai keadilan restoratif. Dalam pendekatan tersebut, dilihat dari sisi hukum pidana, keadilan restoratif tidak hanya membebaskan pada saksi pidana yang diterima oleh pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada posisi korban. Dimana saat terjadi suatu tindak pidana yang menerima dampak langsung sebenarnya bukanlah negara, melainkan korban dan/atau keluarga korban.¹

Dengan munculnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, anak dalam undang-undang tersebut dikhususkan lagi menjadi

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 8.

anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²

Sebelum adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, sudah terdapat kesadaran diantara para penegak hukum untuk melaksanakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut tercermin dari peraturan-peraturan yang tersebut diatas. Ketentuan mengenai diversifikasi ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang baru akan berlaku di bulan Juli 2014.³

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan, termasuk di dalamnya perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Sebelum pendekatan keadilan restoratif berkembang, para aparat hukum telah memiliki wewenang yang disebut dengan diskresi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, diskresi adalah kewenangan dari aparat hukum dimana mereka berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Untuk menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, setiap aparat hukum harus memiliki kewenangan diskresi. Wewenang diskresi tersebut menjadi instrumen efektif untuk melakukan pengalihan (diversi) dalam perkara anak sehingga efek negatif dari sistem peradilan

² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 50.

³ Dokumentasi Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan tahun 2021.

pidana terhadap anak dapat dihindari. Pengalihan (diversi) ini, yang setelah adanya perkembangan pendekatan keadilan restoratif, disebut sebagai salah satu implementasi dari pendekatan keadilan restoratif, yaitu menyelesaikan suatu perkara pidana diluar peradilan dengan cara mediasi dan rekonsiliasi. Akan tetapi, diversi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum pasti dikatakan sebagai penerapan pendekatan keadilan restoratif.⁴

Untuk dapat diberlakukannya diskresi, diversi, dan keadilan restoratif, maka harus terlebih dulu diketahui mengenai siapa-siapa saja aktor yang berfungsi untuk melaksanakan ketiga hal tersebut. Terdapat empat komponen sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Ke empat sub sistem ini harus bekerja sama secara terpadu dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi. Pada sub sistem masyarakat, terdapat Balai Masyarakat (BAPAS) sebagai salah satu unit pelaksana teknis masyarakat yang berperan dalam seluruh tahapan peradilan, dimulai dari tahap pra ajudikasi sampai pada tahap pasca ajudikasi. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Bapas diartikan sebagai unit pelaksana teknis masyarakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.⁵ Salah satu Balai Masyarakat yang melaksanakan mandate UU No 11 Tahun 2012 adalah Balai Masyarakat Kota Pekalongan.

⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 72.

⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 94.

Berdasarkan dokumentasi didapatkan data bahwa Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan telah menangani berbagai bentuk tindak kriminal yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan Tahun 2021.⁶

No.	Kasus Anak	Jumlah
1.	Kesehatan	1 anak
2.	Pencurian / Pasal 362 KUHP	2 anak
3.	Penganiayaan / Pasal 351 KUHP	2 anak
4.	Penganiayaan / Pasal 352 KUHP	1 anak
5.	Laka Lantas / Pasal 310 UU RI No. 22 Th. 2009	4 anak
6.	Ketertiban / Pasal 181 KUHP	1 anak
7.	Pengrusakan / Pasal 406 KUHP	2 anak
8.	Narkotika	2 anak
9.	Berita Bohong / Pasal 14 UU. No. 1 Th. 1946	3 anak
10.	Penadah / Pasal 480 KUHP	1 anak
11.	Perlindungan Anak / Pasal 80 Ayat 1 UU RI No. 17 Th. 2016	3 anak
12.	Pengeroyokan / Pasal 170 KUHP	2 anak
	Jumlah	24 anak

Sumber: Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari data di tahun 2021 Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan menangani kasus anak yang dilakukan diversi sebanyak 24 kasus. Dari sekian banyak kasus tersebut maka dilakukan diversi. Diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif apabila:

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses.

⁶ Dokumentasi Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan tahun 2021.

- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.
- e. Memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana.
- f. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Jadi apabila diversi yang dilakukan oleh aparat hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur di atas, maka diversi tersebut akan menjadi bentuk dari pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya berlandaskan pada prinsip-prinsip *due process of law* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri, dan mendapatkan hukuman yang proposional dengan kejahatan yang dilakukannya.⁷

Problematisasi dalam penelitian ini adalah BAPAS merupakan suatu badan yang banyak memegang peranan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, terlebih lagi peranan tersebut dikuatkan dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Setiap kali terjadi tindak pidana oleh anak ataupun remaja, lembaga ini dituntut untuk bertindak. BAPAS yang bertugas mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan lembaga yang paling tahu mengenai diri si anak, mengingat laporan kemasyarakatan yang harus dibuat oleh BAPAS. Dengan dasar itulah maka BAPAS dapat menjadi pelaksana efektif sanksi alternatif bagi anak, apalagi

⁷ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 43.

telah menjadi salah satu tugas BAPAS untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum hingga terjun kembali ke dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak anak.

Berbicara tentang masalah hak-hak anak, dalam hukum Islam sendiri sudah mengatur beberapa hak-hak anak, antara lain: *Pertama*, hak hidup anak. Hak ini tercantum dalam Al-Qur'an surah Al Isra' ayat 31. Dalam ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. *Kedua*, hak kejelasan nasab. Hak ini tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 5. Dalam ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa setiap anak yang lahir berhak mendapat kejelasan nasab, anak yang lahir dari pernikahan yang sah maka nasabnya adalah kepada bapaknya, kecuali jika anak lahir dari perzinaan maka nasabnya kepada ibunya. Demikian juga anak yang sejak lahir dirawat dan dibesarkan oleh orangtua angkat (diadopsi) juga berhak mendapat kejelasan nasabnya. *Ketiga*, hak memperoleh asi. Hak ini tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233). Dalam ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa berkenaan dengan upaya perlindungan anak agar tumbuh sehat, dianjurkan memberikan air susu ibu (ASI) sampai dengan usia dua tahun. Menurut para ahli kesehatan ASI dapat membantu memberikan kekebalan (imun) pada anak. *Keempat*, hak tumbuh dan berkembang. Hak ini tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15. Dalam ayat ini dengan tegas menyebutkan

bahwa anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah Swt kepada keluarga. Dengan demikian keluarga atau orangtua bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat, mendapatkan pendidikan yang baik, lingkungan (bi'ah) yang sehat dan juga mendapat asupan gizi yang cukup. *Kelima*, hak pendidikan. Hak ini tercantum dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa orangtua wajib menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Itulah beberapa hak-hak anak yang diatur dalam hukum Islam.⁸

Berdasarkan hasil penelusuran literatur ditemukan hasil kajian riset terdahulu yang terkait dengan tema riset, antara lain: Pertama, penelitian Yati Sharfina Desiandri tahun 2017 menyatakan bahwa pelaksanaan diversifikasi di Polresta Medan menggunakan pedoman yang digunakan yakni UU No. 11 tahun 2012, Telegram Rahasia Kabareskrim Polri TR/1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008. Pihak penyidik Polresta Medan tidak mencampuri proses perdamaian dengan kesepakatan ganti kerugian. Kedua, Penelitian Dhita Mita Ningsih tahun 2020 menyatakan bahwa pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan di Polres Kota Bima masih belum berjalan seperti yang diharapkan oleh undang-undang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya oknum penyidik yang belum memahami tentang pelaksanaan diversifikasi baik yang berkaitan dengan aturan perundang-udangannya maupun teknis

⁸ Abdul Rozak Husein, *Hak-hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahayati Aneska, 2014), hlm. 14.

pelaksaaannya. Ketiga, penelitian Citra Permata Sari tahun 2018 menyatakan bahwa nilai keadilan restoratif sudah terakomodir dalam sistem peradilan pidana anak. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan terhadap kasus kenakalan Anak, yaitu usia dari Anak, terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, fakta di persidangan, berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, pengulangan tindak pidana, serta tujuan dan manfaat dari penjatuhan pidana itu sendiri terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui gap penelitian ini, bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan membahas mengenai diversifikasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berdasarkan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis teori mengenai perilaku delikuenansi anak yang kemudian dapat menghasilkan anak yang berhadapan dengan hukum, diversifikasi, dan pendekatan keadilan restoratif, serta peran serta Balai Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan (dokumen atau penelitian kepustakaan) dan hukum positif yang ada, serta dengan wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa Balai Pemasyarakatan tidak mempunyai fungsi diversifikasi secara penuh, dan diversifikasi yang dilakukan tidak menyeluruh memenuhi aspek-aspek dalam

pendekatan keadilan restoratif. Konsekuensi dari diversi pada anak adalah para pihak yang terlibat dalam proses dan pasca diversi wajib menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan korban, karena itu pendidikan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum (baik yang diselesaikan dengan diversi maupun yang diadili melalui sistem peradilan pidana) wajib dilaksanakan secara sistematis berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan meneliti tentang “PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PROSES DIVERSI ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PEKALONGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan fokus rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?
2. Mengapa Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan memilih dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversifikasi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis alasan Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan memilih dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversifikasi anak.

D. Manfaat Penelitian

Dari keseluruhan hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam perkembangan teori dan implikasi teoritik dalam mengkaji diversifikasi anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi BAPAS, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan tentang kinerja Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan.
 - b. Bagi pembaca, penelitian ini juga bisa menjadi sumber pemikiran dan menambah referensi keilmiah dalam kajian-kajian pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversifikasi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang implikasi pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversifikasi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan studi literatur ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

Pertama, Tesis Yati Sharfina Desiandri tahun 2017 yang berjudul “Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pada pelaksanaan diversi di Polresta Medan, pedoman yang digunakan yakni UU No. 11 tahun 2012, Telegram Rahasia Kabareskrim Polri TR/1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 namun belum menjadikan PP No. 65 Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan diversi. Terdapat beberapa pelaksanaan diversi yang dilakukan Polresta yang tidak sesuai dengan aturan dalam UU No. 11 Tahun 2012. Perdamaian dengan kesepakatan ganti kerugian, pihak penyidik Polresta Medan tidak mencampuri proses tersebut.⁹

Kedua, Tesis Dhita Mita Ningsih tahun 2020 yang berjudul “Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Polres Kota Bima masih belum berjalan seperti yang diharapkan oleh undang-undang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Oknum penyidik yang belum memahami tentang pelaksanaan diversi baik yang berkaitan dengan aturan perundang-udangannya maupun teknis pelaksanaannya seperti

⁹ Yati Sharfina Desiandri, “Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)”, *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, tahun 2017.

penyidik kadang melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawah 7 tahun, hal ini jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰

Ketiga, Tesis Citra Permata Sari tahun 2018 yang berjudul “Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan restoratif sudah terakomodir dalam sistem peradilan pidana anak. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan terhadap kasus kenakalan Anak, yaitu usia dari Anak, terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, fakta di persidangan, berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, pengulangan tindak pidana, serta tujuan dan manfaat dari penjatuhan pidana itu sendiri terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, dan penerapan keadilan restoratif dalam putusan pidana Anak No.14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.SGM telah sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹

Keempat, Tesis Rida tahun 2020 yang berjudul “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus

¹⁰ Dhita Mita Ningsih, “Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik”, *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, tahun 2020.

¹¹ Citra Permata Sari, “Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, tahun 2018.

Di Pengadilan Negeri Palopo)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversifikasi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Dalam Islam usia anak yang melalui proses diversifikasi termasuk dalam kelompok yang belum sepenuhnya dibebani hukum (*tamyiz*).¹²

Kelima, artikel Iva Kusuma, Ian Aji Hermawan, Melly Setyawati tahun 2020 yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tingkat insititusi hukum, pemahaman mengenai diversifikasi, koordinasi dengan pemerintah kota masih lemah. Di tingkat pemerintah kota, program untuk diversifikasi belum didesain secara lebih spesifik, dan di tingkat masyarakat, pemahaman mengenai keadilan restoratif masih sangat minim. Diversifikasi di Kota Layak Anak belum dilaksanakan secara efektif sebagai sebuah program yang melibatkan peran serta seluruh pihak secara integratif.¹³

¹² Rida, “Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)”, *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo*, tahun 2020.

¹³ Iva Kusuma, Ian Aji Hermawan, Melly Setyawati, “Problematika Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta)”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8 Nomor 2, August 2020..

Keenam, artikel Ridwan Faisal tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Proses Diversi Pada Kasus Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dilakukan dapat berhasil apabila kedua belah pihak sepakat dalam menyelesaikan kasus di luar pengadilan dengan jalan musyawarah, sedangkan diversi yang gagal akibat dari pihak korban tidak setuju permasalahan hukum diselesaikan di luar pengadilan, tetapi pelaku harus dijerat dengan hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada kasus ini Pihak pelaku tidak menyanggupi sejumlah biaya yang harus dikeluarkan akibat dari permasalahan dari keduanya.¹⁴

Ketujuh, artikel Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf tahun 2017 yang berjudul “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative justice* Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan diversi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* di Polda Jateng secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan cara cara musyawarah dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki,

¹⁴ Ridwan Faisal, “Tinjauan Proses Diversi Pada Kasus Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang”, *Journal of Correctional Issues*, Volume 4, Nomor 1, tahun 2021.

rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁵

Kedelapan, artikel Ismu Chaidir Makkarannu tahun 2019 yang berjudul “Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan pengalihan sebagai bentuk penyelesaian kejahatan anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan di Makassar kurang efektif, sebagai akibat dari berbagai faktor yang mempengaruhi baik secara eksternal maupun internal yaitu: kurangnya penyidik, jaksa dan hakim yang disertifikasi khusus untuk menyelesaikannya. masalah kejahatan oleh Anakanak, kurangnya pemahaman tentang keragaman, penegakan hukum yang kurang efektif, kondisi ekonomi yang terbatas untuk keluarga anak-anak, dan lingkungan sosial yang buruk.¹⁶

Kesembilan, artikel Fitrah Adha Lubis dan Padmono Wibowo tahun 2021 yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keadilan sosial mempengaruhi keadaan lingkungan sosial masyarakat yang berada didalam *Legal Justice* (Hukum yuridis yaitu UU. Nomor 11 Tahun 2012) dan dapat menciptakan keadaan yang damai yang mendukung pelaksanaan

¹⁵ Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma’ruf, “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative justice* Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2017.

¹⁶ Ismu Chaidir Makkarannu, “Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Al-Ishlah*, Volume 21, Nomor 2, November 2019.

keadilan restoratif. Disinilah Keadilan restoratif mendapatkan dukungan, khususnya dari elemen masyarakat yang memiliki peran sangat besar dalam penegakkan hukum. Keadaan yang paham akan keadilan restoratif ini mampu menimbulkan suatu penghargaan terhadap keadilan (*Prestige Justice*) dan diharapkan mampu menjadikan kehidupan manusia yang baik dalam penegakkan hukumnya. Ketidapkahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif ini dinilai karena tidak adanya sosialisasi mengenai keadilan restoratif dikalangan masyarakat, paradigma masyarakat yang berlaku masih penjeratan dan pembalasan terhadap pelanggar hukum.¹⁷

¹⁷ Fitrah Adha Lubis dan Padmono Wibowo, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2021.

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu di atas:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
1.	Yati Sharfina Desiandri, tahun 2017.	Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisis menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pada pelaksanaan divers di Polresta Medan, pedoman yang digunakan yakni UU No. 11 tahun 2012, Telegram Rahasia Kabareskrim Polri TR/1124/XI/2006 dan TR/395/DIT,VI/2008 namun belum menjadikan PP No. 65 Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan divers. Terdapat beberapa pelaksanaan divers yang dilakukan	1. Sama-sama membahas tentang Diversi Anak 2. Sama-sama berbentuk penelitian lapangan (<i>field research</i>). 3. Sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	1. Tesis Yati Sharfina Desiandri dilakukan pada Polresta Medan, sedangkan tesis yang peneliti kaji dilakukan pada Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. 2. Tesis Yati Sharfina Desiandri tidak mengkaji tentang keadilan restoratif, sedangkan tesis yang peneliti kaji mengkaji tentang keadilan restoratif.	Tesis yang peneliti kaji akan berfokus kepada dua hal yakni: bagaimana pendekatan keadilan restoratif dalam proses divers anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan dan bagaimana penerapan dari pendekatan keadilan

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
					Polresta yang tidak sesuai dengan aturan dalam UU No. 11 Tahun 2012. Perdamaian dengan kesepakatan ganti kerugian, pihak penyidik Polresta Medan tidak mencampuri proses tersebut.			restoratif dalam proses diversi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. Dimana permasalahan tersebut belum
2.	Dhita Mita Ningsih, tahun 2020. ¹⁸	Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik	Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui wawancara dan studi literatur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Polres Kota Bima masih belum berjalan seperti yang diharapkan oleh undang-undang	1. Sama-sama membahas tentang Diversi Anak 2. Sama-sama berbentuk penelitian lapangan (<i>field research</i>). 3. Sama-sama	1. Tesis Dhita Mita Ningsih dilakukan pada Polres Kota Bima, sedangkan tesis yang peneli kaji dilakukan pada Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. 2. Tesis Dhita Mita	ada penelitian terdahulu yang membahasnya, sehingga tesis yang penleiti kaji memenuhi unsur kebaruan atau <i>novelity</i> .

¹⁸ Dhita Mita Ningsih, "Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik", *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, tahun 2020.

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
				Jenis dan sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta literatur lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini di lakukan di Polres Kota Bima.	disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Oknum penyidik yang belum memahami tentang pelaksanaan diversifikasi yang berkaitan dengan aturan perundang-udangannya maupun teknis pelaksanaannya seperti penyidik kadang melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawah 7 tahun, hal ini jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.	menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	Ningsih tidak mengkaji tentang keadilan restoratif, sedangkan tesis yang peneliti kaji mengkaji tentang keadilan restoratif.	

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
3.	Citra Permata Sari, tahun 2018. ¹⁹	Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan. Data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan restoratif sudah terakomodir dalam sistem peradilan pidana anak. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan terhadap kasus kenakalan Anak, yaitu usia dari Anak, terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, fakta di persidangan, berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, pengulangan tindak pidana, serta tujuan	1. Sama-sama membahas tentang pendekatan restoratif. 2. Sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	1. Tesis Citra Permata Sari berjenis penelitian pustaka, sedangkan tesis yang peneliti kaji berjenis penelitian lapangan. 2. Tesis Citra Permata Sari menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka atau dokumentasi, sedangkan tesis yang peneliti kaji menggunakan metode pengumpulan data berupa	

¹⁹ Citra Permata Sari, "Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", Tesis *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, tahun 2018.

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
				sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum.	dan manfaat dari penjatuhan pidana itu sendiri terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, dan penerapan keadilan restoratif dalam putusan pidana Anak No.14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.SGM telah sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.		wawancara, observasi dan dokumentasi.	
4.	Rida, tahun 2020. ²⁰	Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo	Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang	1. Sama-sama membahas tentang diversi anak. 2. Sama-sama	1. Tesis Rida dilakukan pada Pengadilan Negeri Palopo, sedangkan tesis yang peneliti	

²⁰ Rida, "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)", *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo*, tahun 2020.

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
			Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)	menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan	berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversifikasi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Dalam Islam usia anak yang melalui proses diversifikasi termasuk dalam kelompok yang belum sepenuhnya dibebani	berjenis penelitian lapangan. 3. Sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	kaji dilakukan pada Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. 2. Tesis Rida tidak mengkaji tentang keadilan restoratif, sedangkan tesis yang peneliti kaji mengkaji tentang keadilan restoratif.	

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
					hukum (tamyiz).			
5.	Iva Kusuma, Ian Aji Hermawan, Melly Setyawati, tahun 2020. ²¹	Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Nomor 2, August 2020.	Problematika Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta)	Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan menggunakan metode sosiolegal, yang mengkombinasikan kajian isu hukum dan praktik di lapangan ditinjau dari ilmu sosial.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tingkat insititusi hukum, pemahaman mengenai diversi, koordinasi dengan pemerintah kota masih lemah. Di tingkat pemerintah kota, program untuk diversifikasi belum didesain secara lebih spesifik, dan di tingkat masyarakat, pemahaman mengenai keadilan restoratif masih sangat minim. Diversi di Kota Layak Anak belum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas tentang Diversi Anak 2. Sama-sama berbentuk penelitian lapangan (<i>field research</i>). 3. Sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Iva Kusuma, Ian Aji Hermawan, Melly Setyawati dilakukan pada masyarakat Depok dan Surakarta, sedangkan penelitian yang peneli kaji dilakukan pada Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. 2. Penelitian Iva Kusuma, Ian Aji Hermawan, Melly Setyawati tidak mengkaji tentang keadilan restoratif, 	

²¹ Iva Kusuma, Ian Aji Hermawan, Melly Setyawati, "Problematika Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8 Nomor 2, August 2020..

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
					dilaksanakan secara efektif sebagai sebuah program yang melibatkan peran serta seluruh pihak secara integratif.		sedangkan penelitian yang peneliti kaji mengkaji tentang keadilan restoratif.	
6.	Ridwan Faisal, tahun 2021. ²²	Journal of Correctional Issues, Volume 4, Nomor 1, 2021.	Tinjauan Proses Diversi Pada Kasus Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang	Metode yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan hukum non doktrinal. Sumber data yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dilakukan dapat berhasil apabila kedua belah pihak sepakat dalam menyelesaikan kasus di luar pengadilan dengan jalan musyawarah, sedangkan diversi yang gagal akibat dari pihak korban tidak setuju permasalahan hukum	1. Sama-sama membahas tentang Diversi Anak 2. Sama-sama berbentuk penelitian lapangan (<i>field research</i>). 3. Sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	1. Penelitian Ridwan Faisal dilakukan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan. 2. Penelitian Ridwan Faisal tidak mengkaji tentang	

²² Ridwan Faisal, "Tinjauan Proses Diversi Pada Kasus Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang", *Journal of Correctional Issues*, Volume 4, Nomor 1, tahun 2021.

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
				digunakan adalah sumber data dengan mengkaji undang-undang dan data primer dari kasus diversifikasi yang sudah disepakati.	diselesaikan di luar pengadilan, tetapi pelaku harus dijerat dengan hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada kasus ini Pihak pelaku tidak menyanggupi sejumlah biaya yang harus dikeluarkan akibat dari permasalahan dari keduanya.		keadilan restoratif, sedangkan penelitian yang peneliti kaji mengkaji tentang keadilan restoratif.	
7.	Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, tahun	Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 4, Desember 2017	Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan <i>Restorative</i>	Penelitian ini berjenis penelitian pustaka dengan menggunakan pisau analisis teori	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan diversifikasi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui	1. Sama-sama membahas tentang Diversi Anak 2. Sama-sama menggunakan pisau analisis	1. Penelitian Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf berjenis penelitian pustaka, sedangkan	

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
	2017. ²³		<i>justice</i> Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah	<i>restorative justice</i> (keadilan <i>restorative</i>) dan teori diskresi.	pendekatan <i>restorative justice</i> di Polda Jateng secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan cara cara musyawarah dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan	teori keadilan restoratif.	penelitian yang peneli kaji berjenis penelitian lapangan. 2. Penelitian Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf menyorot penyidik Polda Jawa Tengah sebagai objek kajian, seadngkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan.	

²³ Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative justice* Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah", Jurnal *Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2017.

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
8.	Ismu Chaidir Makkarannu, tahun 2019. ²⁴	Jurnal Al-Ishlah, Volume 21, Nomor 2, November 2019	Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana	Penelitian ini berjenis penelitian pustaka dengan menggunakan pisau analisis teori <i>restorative justice</i> (keadilan <i>restorative</i>).	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan pengalihan sebagai bentuk penyelesaian kejahatan anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan di Makassar kurang efektif, sebagai akibat dari berbagai faktor yang mempengaruhi baik secara eksternal maupun internal yaitu: kurangnya penyidik, jaksa dan hakim yang disertifikasi khusus untuk menyelesaikannya. masalah kejahatan	1. Sama-sama membahas tentang Diversi Anak 2. Sama-sama menggunakan pisau analisis teori keadilan restoratif.	1. Penelitian Ismu Chaidir Makkarannu berjenis penelitian pustaka, sedangkan penelitian yang peneliti kaji berjenis penelitian lapangan. 2. Penelitian Ismu Chaidir Makkarannu menyoro pelaksnaan diversi di Kota Makassar sebagai objek kajian, sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada	

²⁴ Ismu Chaidir Makkarannu, "Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Al-Ishlah*, Volume 21, Nomor 2, November 2019.

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
					oleh Anakanak, kurangnya pemahaman tentang keragaman, penegakan hukum yang kurang efektif, kondisi ekonomi yang terbatas untuk keluarga anak-anak, dan lingkungan sosial yang buruk.		Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan.	
9.	Fitrah Adha Lubis dan Padmono Wibowo, tahun 2021. ²⁵	JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2021	Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai	Penelitian ini berjenis penelitian pustaka dengan menggunakan pisau analisis teori <i>restorative justice</i> (keadilan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keadilan sosial mempengaruhi keadaan lingkungan sosial masyarakat yang berada didalam <i>Legal Justice</i> (Hukum yuridis yaitu UU. Nomor 11	1. Sama-sama membahas tentang Diversi Anak 2. Sama-sama menggunakan pisau analisis teori keadilan restoratif.	1. Penelitian Fitrah Adha Lubis dan Padmono Wibowo berjenis penelitian pustaka, sedangkan penelitian yang peneli kaji berjenis penelitian lapangan.	

²⁵ Fitrah Adha Lubis dan Padmono Wibowo, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasarakatan", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2021.

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
			Pemasyarakatan	<i>restorative</i>).	Tahun 2012) dan dapat menciptakan keadaan yang damai yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Disinilah Keadilan restoratif mendapatkan dukungan, khususnya dari elemen masyarakat yang memiliki peran sangat besar dalam penegakkan hukum. Keadaan yang paham akan keadilan restoratif ini mampu menimbulkan suatu penghargaan terhadap keadilan (<i>Prestige Justice</i>) dan diharapkan mampu menjadikan kehidupan manusia		2. Penelitian Fitrah Adha Lubis dan Padmono Wibowo menyorot pelaksanaan diversifikasi di Balai Pemasyarakatan sebagai objek kajian, sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan.	

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Sumber Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
					<p>yang baik dalam penegakkan hukumnya. Ketidakpahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif ini dinilai karena tidak adanya sosialisasi mengenai keadilan restoratif dikalangan masyarakat, paradigma masyarakat yang berlaku masih penjeraan dan pembalasan terhadap pelanggar hukum.</p>			

2. Kerangka Teori

Peneliti menggunakan teori keadilan restoratif dan teori diversifikasi sebagai pisau analisis dalam tesis ini.

a. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara. Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai: “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).²⁶

²⁶ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 27.

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Menurut Van Ness, seperti yang dikutip oleh Widiartana, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- 1) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- 2) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- 3) Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban

untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.²⁷

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²⁸

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah

²⁷ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 42.

²⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 157.

adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.²⁹

b. Teori Diversi

Ide diversi yang dicanangkan dalam SMRIJ (The Beijing Rules) sebagai standard internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak ini, pada pertemuan para ahli PBB tentang "Children and juveniles in Detention of Human Rights Standards" di Viena, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of juveniles Deprived of Their Liberty". Di Indonesia ide diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Secara formal ide diversi tersebut belum dicantumkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam UU No.11 Tahun 2012, ketentuanketentuan tentang diversi: terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Adapun dalam Pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan

²⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 19.

proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³⁰

Secara etimologis, kata diversi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama "divert", dalam bahasa Inggris yang berarti: "*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used form*", (Artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan).³¹

Secara istilah, diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah:

- 1) Untuk menghindari anak dari penahanan.
- 2) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
- 3) Untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 4) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.

³⁰ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, ...*, hlm. 47.

³¹ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), hlm. 25

- 6) Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.
- 7) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.³²

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak menyatakan, Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, Korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Menurut Pasal 11 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
- 2) Penyerahan kembali kepada orangtua/wali.
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau.
- 4) Pelayanan masyarakat.³³

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan


³² Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), hlm. 72

³³ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta: Refika Aditama, 2014), hlm. 169.

menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal ini pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memuat klausula yang mendorong anak-anak agar tidak perlu menjalani proses pidana dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak dalam proses diversi. Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.³⁴

3. Kerangka Berpikir

Peneliti dapat menggambarkan kerangka berpikir melalui bagan sebagai berikut:



³⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 138

Berdasarkan bagan kerangka berpikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa salah satu proses hukum agar anak tidak dibawa sampai proses pemidanaan dapat dilakukan dengan jalan dan *restorative justice* (keadilan restoratif) sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Kemudian di dalam Pasal 1 ayat (7) UUSPPA bahwa di dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa diversifikasi dalam pelaksanaannya, proses nonlitigasi (di luar pengadilan) kasus anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar pengadilan. Dalam proses seperti ini, tidak semudah yang diharapkan pihak pelaku dan pihak korban. Banyak pihak korban tidak menginginkan adanya proses diversifikasi dengan tujuan agar dapat menjerat dengan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan pihak pelaku pada pihak korban.

Tujuan dalam pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi adalah memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berorientasi kepada guna kepentingan terbaik untuk anak dan sedapat mungkin menghindari anak dari stigma. sehingga pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi menjadi prioritas. Dalam penyelesaian hukumnya dengan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu litigasi (proses peradilan) dan nonlitigasi (proses di luar pengadilan) yang sesuai dengan syarat dan ketentuan undang-undang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif. Disebut kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.³⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif berkesinambungan (*continuity description*) yaitu, kerja meneliti secara deskriptif yang dilakukan secara terus menerus atas suatu objek penelitian.³⁶ Dengan pendekatan tersebut penulis akan memperoleh gambaran mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan

2. Sumber Data

Sumber dalam hal ini merupakan penentu subjek penelitian, yaitu suatu cara untuk menentukan sumber dimana penulis mendapatkan data. Adapun sumber yang peneliti ambil dalam peneltian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber objek sebagai sumber informasi atau yang merupakan sumber data yang diperoleh dari

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

³⁶ Nazir, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Malang: UIN Malang Press, 2015), hlm. 56.

sumber utama.³⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah *key informan* (informan kunci) yakni pihak Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan, orang tua dan anak yang menjadi binaan di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Pada umumnya untuk mendapatkan data sekunder, tidak lagi memerlukan wawancara yang melalui instrumen jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas atau mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia.³⁸ Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian serta dokumen-dokumen yang ada di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, data yang terkumpul digunakan sebagai bahan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 91.

³⁸ Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 87.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses mendapatkan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan narasumber dengan pedoman wawancara *interview guide*.³⁹ Metode wawancara ini untuk mendapatkan informasi narasumber terkait pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversifikasi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan, baik yang bersifat primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, baik secara teoritis maupun praktek. Wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) sehingga wawancara dapat terarah sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji. Wawancara dilakukan dengan pihak Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah proses mengamati dan mendengar dalam kerangka memahami, mencari bukti fenomena.⁴⁰ Pengamatan yang digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik partisipan dan non partisipan. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung penerapan keadilan restoratif dalam proses diversifikasi anak yang didampingi oleh Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan.

³⁹ Nazir, *Metode Penelitian Pendidikan*, ..., hlm. 234.

⁴⁰ Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian dalam Penelitian Sosial Agama*, (Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 167.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses mencari data dengan meneliti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger* dan sebagainya.⁴¹ Adapun penggunaan metode ini untuk mendapatkan data-data tentang profil Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan, meliputi: sejarah berdiri, fungsi dan tugas pokok, visi dan misi, tata nilai, motto, keadaan struktur organisasi, keadaan sarana dan prasarana Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan.

4. Teknik Pengecekan Data

Teknik uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi.⁴² Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini peneliti akan mengkroscek data-data hasil wawancara tersebut dengan sumber literatur yang ada. Untuk menjamin validasi data temuan, peneliti melakukan beberapa upaya di samping menanyakan langsung kepada subjek. Peneliti juga mencari jawaban dari sumber lain. Cara yang digunakan disebut teori triangulasi, yaitu penggunaan *multiple teori* (lebih dari satu teori utama) atau beberapa perspektif untuk menginterpretasi sejumlah data. Triangulasi digunakan oleh peneliti dalam menguji

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 114.

⁴² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 201.

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. agar data benar-benar valid. Dalam penelitian ini digunakan dua triangulasi:

- a. Triangulasi sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi. Pada triangulasi ini peneliti tidak hanya menggunakan informasi dari satu informan saja, tetapi informasi dari para informan di lingkungan tempat penelitian.⁴³ Triangulasi sumber digunakan untuk mencocokkan antara hasil wawancara narasumber yang satu dengan narasumber yang lain yang didapatkan dari pihak Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan, orang tua dan anak yang menjadi klien di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan yang dipilih secara *random sampling* (sampel acak).
- b. Triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh kemudian dibandingkan satu sama lainnya agar teruji kebenarannya.⁴⁴ Triangulasi metode digunakan untuk mencocokkan data hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi yang didapatkan dari Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti dalam mengolah data tidak diwujudkan dalam

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 28.

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ..., hlm. 29.


bentuk angka, namun data tersebut dipergunakan dengan penjelasan yang berbentuk uraian maupun tulisan. Untuk memperoleh kesimpulan akhir dari penelitian ini, penulis akan mengadakan pengolahan data kualitatif, dengan menggunakan analisis data deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengajuan hipotesis.⁴⁵

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah di lapangan.⁴⁶ Dalam siklus tersebut peneliti mulai bergerak dengan komponen analisis data dari pengumpulan data yang didapatkan dari nara sumber. Reduksi data dilakukan dengan mengklarifikasi data yang sejenis dan melakukan kodifikasi data yang sama. Sedangkan deskripsi penyajian data dilakukan sesuai dengan pokok permasalahan. Secara visual proses analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ..., hlm. 126

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, ..., hlm. 245.

Gambar 1.2
Proses Analisis Data



Berdasarkan bagan 1.2 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti mengolah data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti kaji. Informasi yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini akan dikembangkan menggunakan teori *snow ball* yakni suatu teori penelitian lapangan

yang mengumpulkan data-data yang ada menjadi informasi yang berkembang di masyarakat.

- b. Tahap analisa data, terdiri dari tahap reduksi data yakni pemilihan dan pemilihan data yang akan digunakan sebagai analisa data dan tahap penyajian data yakni menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini peneliti menampilkan atau menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada bab III.
- c. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis dan kesimpulan yang disajikan pada bab IV dan bab V.⁴⁷

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Keadilan Restoratif, Diversi dan Anak. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni: sub bab pertama membahas tentang keadilan restoratif, sub bab kedua membahas tentang diversi, sub bab ketiga membahas tentang Anak.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 330.

Bab III Keadilan Restoratif dan Diversi Anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni: Sub bab pertama membahas tentang profil Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan, meliputi: sejarah berdiri, fungsi dan tugas pokok, visi, misi, tata nilai dan moto, struktur organisasi, keadaan sarana dan prasarana, keadaan perkara Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. Sub bab kedua membahas tentang pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. Sub bab ketiga membahas tentang alasan Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan memilih dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak.

Bab IV Analisis Keadilan Restoratif dan Diversi Anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, yakni Sub bab pertama membahas tentang Analisis pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. Sub bab kedua membahas tentang Analisis alasan Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan memilih dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran untuk dijadikan tindak lanjut dari hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pemaparan yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak, pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum, pendekatan dengan menggunakan atau berpatokan pada sistem peradilan pidana semata, pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman, pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif.
2. Alasan Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan memilih dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak adalah mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban, memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga, memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan

Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya harus dipenjara tetapi dapat diselesaikan dengan cara diversifikasi melalui bentuk keadilan restoratif sehingga, korban dan pelaku memahami bentuk penyelesaian yang adil secara bersama.

2. Bagi aparat penegak hukum

Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal penjatuhannya sanksi lebih ke arah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap Anak sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi Anak.

3. Bagi pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih banyak membuat panti sosial, tempat pelatihan kerja ataupun lebih banyak membangun jejaring dengan lembaga-lembaga swasta baik yang berorientasi keagamaan, pembangunan karakter maupun keterampilan hidup guna menjadi penempatan pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, sehingga upaya aparat penegak hukum menjadikan Pidana Penjara sebagai alternatif terakhir akan lebih mudah terealisasi.

4. Bagi masyarakat

Diharapkan agar masyarakat dan pemerintah bersedia menerima dan membantu mengawasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum agar tidak mengulangi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2019. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dellyana, Shanty. 2016. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Husein, Abdul Rozak. 2014. *Hak-hak Anak dalam Islam*. Jakarta: Fikahayati Aneska.
- Ikhsan, Edi. 2014. *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegakan Hukum dan Masyarakat*. Medan: USAID, The Asia Foundation & Pusaka Indonesia.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Liebman, Miriam. 2007. *Restorative justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Manan, Bagir. 2017. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Medan: Refika Aditama.

- Marlina. 2019. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Medan: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mubarak, Ridho dan Wessy Trisna. 2012. *Hukum Kejahatan Anak*. Medan: Medan Area University Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nazir. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Malang: UIN Malang Press.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, Dahlan. 2017. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani. 2014. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Refika Aditama.
- Subagyo, Joko P. 2011. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suprayogo, Imam dan Tabrani. 2013. *Metodologi Penelitian dalam Penelitian Sosial Agama*. Remaja Rosdakarya.
- Wahyudi, Setyo. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Waluyadi. 2019. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Cirebon: Mandar Maju.

Widiartana, G. dan Aloysius Wisnubroto. 2015. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wiyono, R. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Tesis dan Jurnal Penelitian

Desiandri, Yati Sharfina. 2017. “Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Medan)”, *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.

Faisal, Ridwan. 2021. “Tinjauan Proses Diversi pada Kasus Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang”, *Journal of Correctional Issues*, Volume 4, Nomor 1.

Kusuma, Iva, Ian Aji Hermawan, Melly Setyawati. 2020. “Problematika Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta)”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8 Nomor 2.

Lubis, Fitrah Adha dan Padmono Wibowo. 2021. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasarakatan”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 1.

Makkarannu, Ismu Chaidir. 2019. “Efektifitas Perlindungan Hukum terhadap Anak Melalui Sarana Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Al-Ishlah*, Volume 21, Nomor 2.

Ningsih, Dhita Mita. 2020. “Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik”, *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.

Rida. 2020. “Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)”, *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo*.

Sari, Citra Permata. 2018. “Pendekatan Restoratif dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.

Setyaningrum, Anita Indah dan Umar Ma'ruf. 2017. "Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 4.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKALONGAN
Jalan Darma Bhakti Nomor 133 Pekalongan
Telp / Fax : 0285-421949 Email : bapaspekalongan@rocketmail.com

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : ADHI NUR CAHYO
NIM : 5119001
Prodi : Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul:

"Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Proses Diversi Anak di Bapas Kota Pekalongan."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 11 Oktober 2022

An. Kepala Bapas Pekalongan


Bastiansjah Noor, S.H.
NIP. 197001021993031001



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama :
Selaku :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?
2. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?
3. Bagaimana pengembangan konsep keadilan restoratif pada proses diversifikasi anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?
4. Hal apa saja yang ditekankan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada proses diversifikasi anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?
5. Bagaimana upaya pelaksanaan keadilan restoratif pada proses diversifikasi anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?
6. Apa peran keluarga dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada proses diversifikasi anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?
7. Apa sasaran dari keadilan restoratif yang diterapkan pada Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?
8. Jenis tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif pada proses diversifikasi anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?
9. Apa manfaat dari pendekatan keadilan restoratif pada proses diversifikasi anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Pukul	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Agus Nugroho	Kepala Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	19 September 2022	13.00 WIB	Ruang Kepala Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	<p>1. Bagaimana prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan diversi menggunakan pendekatan keadilan</p>	<p>“Meningat prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Maka pendekatan <i>restorative justice</i> adalah salah satu alternatif yang dipandang baik dalam mencapai kepentingan tersebut. <i>Restorative justice</i> merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH), <i>restorative justice</i> penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Dalam prosesnya, <i>restorative justice</i> tersebut akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, wakil masyarakat, dan didukung oleh lembaga swadaya masyarakat. Para pihak secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat”.</p> <p>“Pengertian diversi dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi menggunakan pendekatan restoratif, berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan</p>

						restoratif di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?	restoratif menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga alasan utama dalam diversifikasi adalah mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya”.
2.	Bastiansyah Noor	Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	20 September 2022	15.00 WIB	Ruang Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	<p>1. Bagaimana pengembangan konsep keadilan restoratif pada proses diversifikasi anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?</p> <p>2. Hal apa saja yang ditekankan dalam pelaksanaan keadilan</p>	<p>“Pengembangan konsep keadilan restoratif merupakan sesuatu hal yang baru, dalam peradilan anak, keadilan restoratif merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal, sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang . Tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antar manusia, dimana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati”.</p> <p>“Keadilan restoratif merupakan keadilan sosiologis, yaitu suatu proses dimana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam</p>

						restoratif pada proses diversifikasi anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?	masyarakat. Sehingga yang ditekankan ialah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban atau keluarga korban di dalam masyarakat”.
3.	Nuvrizal Eka Prasetya	Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	21 September 2022	10.00 WIB	Ruang Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	<p>1. Bagaimana upaya pelaksanaan keadilan restoratif pada proses diversifikasi anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?</p> <p>2. Apa peran keluarga dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada proses diversifikasi anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?</p>	<p>“Pada kenyataannya adanya upaya pelaksanaan keadilan restoratif tidak menjamin bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena menurut hakim tetap harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain: Pertama, Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (<i>first offender</i>). Kedua, Anak tersebut masih sekolah. Ketiga, Tindakan pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum. Keempat, Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik”.</p> <p>“Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan yang kenakalan dalam masyarakat dan bahkan menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal. Maksud dari penerapan diversifikasi ini adalah untuk menghilangkan efek negatif seperti yang timbul dari penerapan prosedur formil maupun administratif dalam sistem peradilan pidana konvensional sehingga dalam banyak kasus, bentuk kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan</p>

							memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus anak melakukan tindak pidana yang tergolong ringan dan tidak serius, namun pihak keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakatn turut memberikan dukungan dan dapat bersikap sewajarnya tidak membesar-besarkan masalah)".
4.	Umar Rosyidin	Kepala Sub Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	22 September 2022	13.00 WIB	Ruang Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	<p>1. Apa sasaran dari keadilan restoratif yang diterapkan pada Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?</p> <p>2. Jenis tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif pada proses diversi anak di Balai Pemasyarakatan Kota</p>	<p>"Sasaran keadilan restoratif adalah mengharapkan berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara serta menghapuskan stigma pada diri anak dan mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga dapat berguna dikemudian hari. Proses <i>restorative justice</i> merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam menangani kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi".</p> <p>"Tindak pidana yang dapat diupayakan melalui proses diversi adalah anak tersebut bukanlah seorang residivis. Dalam kaitannya dengan hal yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana, anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat menjalani satu kali saja proses diversi jika anak tersebut melakukan tindak pidana kembali maka proses diversi tidak dapat dilakukan kembali. Pada penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 11 tahun 2012, pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis,</p>

						Pekalongan?	termasuk yang diselesaikan melalui diversi”.
5.	Joni Priyanto	Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	23 September 2022	14.00 WIB	Ruang Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	1. Apa manfaat dari pendekatan keadilan restoratif pada proses diversi anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?	“Keadilan restoratif merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa : “Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”. Pengadilan Negeri ibaratnya adalah muara, yang menerima dan mengadili perkara-perkara yang dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri. Pengadilan Negeri diharapkan dapat mengadili perkara dengan seadil-adilnya. Dalam melaksanakan perintah undang-undang, menjatuhkan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir, untuk itu maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya, seharusnya didukung penuh”.
6.	“BM”	Orang tua dari anak binaan Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	26 September 2022	13.00 WIB	Ruang Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	Bagaimana pendekatan keadilan restoratif pada proses diversi anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?	“Setahu saya pendekatan yang digunakan dalam proses diversi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak, artinya bahwa anak binaan Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan tetap mendapatkan jaminan kesejahteraan, berupa jaminan untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makan dan minum, jaminan kesehatan, jaminan keamanan bahkan jaminan pendidikan agama”.
7.	“ZN”	Anak	26	13.00	Ruang	Bagaimana	“Saya disini mendapatkan kesejahteraan yang baik, contohnya seperti

		binaan Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	September 2022	WIB	Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	pendekatan keadilan restoratif pada proses diversi anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?	kebutuhan makan dan minum tercukupi dengan baik, kebutuhan kesehatan juga saya selalu dijamin oleh pihak bapas, kebutuhan pendidikan agama juga saya mendapatkan bimbingan dan arahan dari ustadz yang didatangkan untuk mengajarkan pendidikan agama di bapas”.
8.	“KM”	Orang tua dari anak binaan Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	27 September 2022	13.00 WIB	Ruang Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	Bagaimana pendekatan keadilan restoratif pada proses diversi anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?	“Kalo ditanya tentang pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan saya kurang tahu yang saya tahu adalah pihak bapas tetap menjaga kesejahteraan anak binaan yang ada disini walaupun anak binaan sedang dalam masalah hukum dan kasusnya tetap berjalan pak”.
9.	“AJ”	Anak binaan Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	27 September 2022	13.00 WIB	Ruang Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	Bagaimana pendekatan keadilan restoratif pada proses diversi anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan?	“Pihak bapas memang baik-baik pak, mereka ramah-ramah dan di sini saja terjamin kesejahteraannya, walaupun saya dihukum tetapi saya tetap mendapatkan kebutuhan yang layak, bahkan saya juga tetap bebas melakukan kegiatan keagamaan yang saya inginkan di sini. Saya juga mendapatkan arahan dan binaan dari pihak bapas yang pendidikan agama”.
10.	“PM”	Orang tua dari anak binaan Balai	28 September 2022	13.00 WIB	Ruang Balai Pemasarakatan Kota	Bagaimana pendekatan keadilan restoratif pada proses diversi	“Memang saya akui anak saya melakukan kesalahan dan pantas untuk dihukum pak, supaya kedepannya nanti anak saya dapat menjadi anak yang dapat berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Dan <i>Alhamdulillah</i> , pihak bapas juga tetap mengizinkan kami

		Pemasyarakatan Kota Pekalongan			Pekalongan	anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?	selaku orang tua untuk menengok anak kami yang sedang menjadi anak binaan di bapas ini”.
11.	“TR”	Anak binaan Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	28 September 2022	13.00 WIB	Ruang Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	Bagaimana pendekatan keadilan restoratif pada proses diversi anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?	“Saya menyesal dan menyadari kesalahan yang telah saya buat pak, untuk itu saya sementara waktu ditempatkan di bapas ini untuk menjalani proses hukum berdasarkan peradilan pidana anak yang sudah saya jalani kemarin. Saya kedepannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi dan berusaha untuk menjadi anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tua saya”.
12.	“JJ”	Orang tua dari anak binaan Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	29 September 2022	13.00 WIB	Ruang Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	Bagaimana pendekatan keadilan restoratif pada proses diversi anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?	“Untuk pendekatan yang digunakan oleh bapas dalam mendidik anak binaan setahu saya tetap mengedepankan pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman, artinya bahwa pihak bapas lebih memilih jalur pendidikan daripada mengedepankan jalur hukuman yang bersifat pemaksaan. <i>Alhamdulillah</i> selama anak saya di bapas ini tidak pernah terjadi kekerasan terhadap anak saya, malah anak saya dibina dengan baik dan diberikan pendidikan agama yang baik pula”.
13.	“DN”	Anak binaan Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	29 September 2022	13.00 WIB	Ruang Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	Bagaimana pendekatan keadilan restoratif pada proses diversi anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?	“Selama di bapas ini saya selalu mendapatkan pendidikan yang baik, seperti pendidikan moral, pendidikan agama, pendidikan keterampilan dan masih banyak yang lainnya. Bapak bapak yang ada di bapas juga lebih mengedepankan pendidikan daripada hukuman. Saya sering diberikan pendidikan tentang mana yang baik dan mana yang buruk yang harus saya hindari”.

14.	“HK”	Orang tua dari anak binaan Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	30 September 2022	13.00 WIB	Ruang Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	Bagaimana pendekatan keadilan restoratif pada proses diversifikasi anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?	“Saya selaku orang tua mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Bapas Kota Pekalongan karena sudah ikut menjaga dan membina anak saya dengan pendidikan yang baik selama anak saya menjalani masa hukumannya. Kedepannya saya berharap agar pihak bapas selalu konsisten dalam membina anak-anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, seperti anak saya ini”.
15.	“YM”	Anak binaan Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	30 September 2022	13.00 WIB	Ruang Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	Bagaimana pendekatan keadilan restoratif pada proses diversifikasi anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?	“Walaupun saya disini menjadi warga binaan Bapas Kota Pekalongan tetapi saya tetap diijinkan untuk bertemu dengan orang tua saya, ketika orang tua saya menjenguk kemari. Saya diperlakukan dengan baik oleh petugas bapas disini, saya diberikan pendidikan agama, dijamin kesehatannya, dijamin keamanannya, saya sangat berterima kasih dan saya berjanji setelah keluar dari bapas akan menjadi anak yang baik dan tidak akan berbuat kejahatan lagi”.

Lampiran 3

CATATAN LAPANGAN / FIELD NOTE

No.	Tanggal	Pukul	Tempat	Hasil Catatan Lapangan / Field Note
1.	19 September 22	13.00 WIB	Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	<p>Peneliti disambut hangat oleh pihak Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan. Peneliti menyampaikan maksud untuk melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan dengan tema tentang pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan.</p> <p>Langkah pertama yang peneliti lakukan adalah meminta izin kepada pihak Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan dalam hal ini adalah kepala Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan. Selanjutnya peneliti menyampaikan data apa saja yang peneliti butuhkan selama peneliti melakukan penelitian.</p> <p>Langkah kedua peneliti melakukan pencarian dokumen tentang data monografi Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan ditemani dengan pihak Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan.</p> <p>Langkah ketiga peneliti melakukan wawancara dengan pihak Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan terkait dengan permasalahan yang peneliti kaji yakni (1) Bagaimana pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan?. (2) Mengapa Balai Pemasyarakatan</p>

No.	Tanggal	Pukul	Tempat	Hasil Catatan Lapangan / Field Note
				<p>Kota Pekalongan memilih dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversifikasi anak?.</p> <p>Langkah keempat peneliti membuat catatan lapangan / field note selama melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan.</p> <p>Langkah kelima peneliti melakukan pendokumentasian penelitian di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan.</p> <p>Peneliti tidak menemukan kendala atau hambatan selama peneliti melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. Seluruh data yang telah terkumpul selanjutnya peneliti olah dan analisis, serta kemudian dituangkan dalam penulisan tesis ini.</p>
2.	20 September 2022	13.00 WIB	Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan	<p>Peneliti mulai melakukan wawancara dengan segenap pihak Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan. Wawancara dilakukan pertama dengan Kepala Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan, kedua wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan, ketiga wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan, keempat wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan,</p>

No.	Tanggal	Pukul	Tempat	Hasil Catatan Lapangan / Field Note
				<p>dan kelima wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan.</p> <p>Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang sebelumnya sudah peneliti susun terlebih dahulu, sehingga wawancara yang peneliti lakukan dapat tersusun dengan baik.</p> <p>Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan pendokumentasian berupa memfoto nara sumber sebagai bukti dokumentasi dalam penelitian ini. Terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada nara sumber apakah berkenan untuk difoto atau tidak, dan semua nara sumber tidak merasa keberatan untuk difoto.</p>
3.	21 September 2022	13.00 WIB	Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	<p>Penelitian ini diakhiri dengan meminta surat keterangan penelitian dari pihak Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan dan berpamitan secara baik dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan. Peneliti juga mendokumentasikan berupa foto saat melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan.</p>

Lampiran 4

DOKUMENTASI

1. Foto wawancara peneliti dengan Kepala Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan



2. Foto peneliti saat sosialisasi pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi anak di Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan



3. Foto peneliti dengan anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan



4. Foto Kantor Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan tampak depan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ADHI NURCAHYO

Tempat Tgl Lahir : Semarang, 18 Maret 1985

Alamat : JL Karya Bakti Gg 3 Nomor 27 Medono Pekalongan

Telpon/WA : 082136311111

E-mail : ADHINC46@GMAIL.COM

Pendidikan :

S1 : Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto Tahun 2014

SLTA : MA HM Tribakti Kediri Tahun 2003

SLTP : SMP Negeri I Ungaran Semarang Tahun 2000

SD : SD Negeri V Ungaran Semarang Tahun 1997

Pengalaman Kerja:

Bekerja di Pemasyarakatan dari tahun 2008 sampai sekarang

Pekalongan, 9 Oktober 2022



ADHI NURCAHYO
NIM : 5119001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ADHI NURCAHYO
NIM : 5119001
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam / PASCASARJANA
E-mail address : adhinc46@gmail.com
No. Hp : 082136311111

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PROSES DIVERSI ANAK DI
BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 November 2022



ADHI NURCAHYO
NIM. 5119001

*NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*